



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Kode Pos : 28557 Email : dpmpfsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpfsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/38/II/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN ZAIDAR YAHYA

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK. ISLAM ZAIDAR
Hanphone	: 0823 1028 1589
Alamat	: Jl. Veteran No. 1 Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu.
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK KANAK (TK)
Kepala Penyelenggara	: ZULFIKAR YAHYA

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.2/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0441/2022 tanggal 31 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

a.n.**BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK NOMOR : 420.1/DPPO-PRADIKDAS/ 0251 /2010

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :
Nomor : 421/386/PMD/XII/2009
Tanggal : 14 Desember 2009

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA YAYASAN THAMRIN YAHYA

Alamat	:	Desa Muara Rumbai.
Kecamatan	:	Rambah Hilir
Kabupaten	:	Rokan Hulu
Propinsi	:	Riau
Akte Notaris	:	Nomor : 16
		Tanggal : 21 April 1999

M E N D I R I K A N

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ZAIDAR

Desa	:	Kelurahan Pasirpengaraian
Kecamatan	:	Rambah
Kabupaten	:	Rokan Hulu
Propinsi	:	Riau
Sekolah Pembina	:	-
Alamat	:	Jl. Veteran, Kelurahan Pasir Pengaraian.

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal Januari 2010

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHARGA

KABUPATEN ROKAN HULU

